

PENUNJUKKAN OPERATOR SIMPEG

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR 105 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

ABSTRAK : Bahwa sistem informasi manajemen kepegawaian digunakan untuk mengelola data dan informasi kepegawaian termasuk data diri, riwayat pekerjaan, pendidikan dan informasi terkait lainnya bertujuan memudahkan pengelolaan database administrasi kepegawaian dan meningkatkan akuntabilitas data maka perlu menunjuk operator;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penunjukkan Operator Sistem Informasi Manajemen kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 95 Tahun 2018, UU Nomor 39 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, PKPU Nomor 5 Tahun 2021.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 105 Tahun 2024 menetapkan Penunjukkan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Catatan: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 April 2024

-